



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
J A K A R T A
SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 221 /1.8.5.1.2.0.27

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .001/LM/I/2008
tanggal 02 Januari 2008 dan setelah diteliti, maka kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan
bahwa :
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : **TK LEMBAH KECIL**
Alamat : **JL. AMD XII RT. 004/02 KEL MAKASAR
KEC MAKASAR JAKARTA TIMUR**
Pimpinan Sekolah : **SIH INDRAWATI**
Pimpinan Yayasan : **AHMAD MUZAKIR SE, AK**

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak
tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Februari 2008
Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur

Drs. ZADYAL SOLEMAN, MM
NIP. 131 010 351



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sertifikat

NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

No.001..... / ..2007.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan kepada :

Nama : ..TK..LEBAH KECIL.....

Alamat : ..Jl. AMD.XII No. 1 RT 04/02 Makasar.....
.....
.....

Status : ..Swasta.Dibawah.Diknas.....

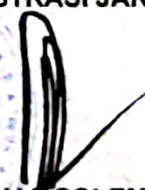
Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

2	0	1	1	0	3	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

NPSN ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokument kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Jakarta, 20 Februari 2008

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 131 010 351